



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ,Umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh,disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon suami isteri serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 11 Maret 2014 yang telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 25/Pdt.P/2014/PA.Pyk, yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Tn.A, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh;
Dengan calon isterinya yang bernama Ny.Y, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Hal 1 dari 11 hal Penetapan no.25/Pdt.G/2014/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat dengan Surat Nomor: tanggal 04 Maret 2014;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan baik secara adat maupun agama untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Tn.A;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan majelis telah memberi saran kepada Pemohon supaya memikirkan dan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Maret 2014 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang anak laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Tn.A, umur 18 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari Tn.A ;
- Bahwa Tn.A telah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu dengan Ny.Ydan ingin segera melaksanakan pernikahan;
- Bahwa alasan anak Pemohon untuk segera menikah adalah karena hubungan anak Pemohon dengan Ny.Ysudah terlalu dekat dan takut akan melakukan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah punya pekerjaan tetap yaitu sebagai buruh;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon (Tn.A) rata-rata setiap bulan Rp.800.000,- dan cukup untuk membiayai keluarga;
- Bahwa antara Tn.A dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa Tn.A telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa alasan untuk segera menikah adalah karena tidak sanggup untuk menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Ny.Y, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ny.Ykenal dengan Pemohon sebagai ayah dari calon suami Ny.Y;
- Bahwa Ny.Y telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Tn.A sejak 1 tahun yang lalu dan bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Ny.Ysudah siap lahir bathin menjadi seorang isteri;
- Bahwa kedua orang tua Ny.Ymerestui hubungan Ny.Ydengan Tn.A;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan no.25/Pdt.G/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Ny.Ydengan Tn.A tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa Tn.A mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 800.000,-/perbulan sebagai buruh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh, telah di *nasagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya (P1);
2. Poto kopi Kartu Keluarga Nomor. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota payakumbuh tanggal 27 Maret 2013 yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, dan telah di *Nazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P2);
3. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Nomor.Kk. tanggal 04 Maret 2014 telah di *nazagelen*, setelah diteliti diberi kode (P3);
4. Asli Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Nomor; tanggal 04 Maret 2014,telah di *nazagelen* diberi kode (P4);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh, di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Tn.A;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu namanya Ny.Y;
- Bahwa Tn.A telah berpacaran dengan Ny.Y sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi setuju Tn.A menikah dengan Ny.Y karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat sudah sulit untuk dipisahkan, dan saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara Tn.A dengan Ny.Y tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa Tn.A bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.800.000,-/ bulan dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan Kepala rumah tangga;
- Bahwa hubungan Tn.A dengan Ny.Y sudah diketahui masyarakat ramai;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu karena saksi adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya karena Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak saksi yang bernama Ny.Y, akan tetapi umur anak Pemohon tersebut masih umur 18 tahun/dibawah umur serta antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak mungkin untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tn.A sejak Tn.A berpacaran dengan anak saksi Ny.Y 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya (anak saksi) tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa Tn.A bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan no.25/Pdt.G/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi Ny.Ysudah siap menjadi isteri dan Tn.A, sudah siap menjadi suami dan Kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P1,P2, adalah fotokopi sedangkan P3 dan P4 surat asli yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin terikat oleh hubungan darah sebagai orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya yang sah, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon yang bernama Tn.A telah saling mengenal selama 1 tahun dengan seorang perempuan bernama Ny.Y, hubungan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sudah sampai kepada tahap serius yang tidak mungkin dipisahkan dan bermaksud melangsungkan pernikahan dikarenakan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dapat disimpulkan Pemohon memposisikan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1,P2,P3 dan P4, yang dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4 adalah asli dan fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti sebagai anak Pemohon yang bernama umur 18 tahun masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan no.25/Pdt.G/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 171, 175 dan 308 ayat 1 RBg oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tn.A telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Ny.Ysejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tn.A masih berumur 18 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah siap lahir bathin untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Tn.A yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Tn.A lebih besar manfaatnya dari pada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu. Bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon isterinya, maka besar kemungkinan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon dikhawatirkan akan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit dipisahkan. dalam hal ini Majelis merujuk pula kepada kaedah fiqh sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح ل

Artinya : Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi sudah mampu untuk menafkahi isteri. Majelis berpendapat calon suami anak Pemohon telah mempunyai kemampuan untuk menikah dan majelis mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang berbunyi sebagai berikut ;

بامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري

Artinya :

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Hal 9 dari 11 hal Penetapan no.25/Pdt.G/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohon Pemohon petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Tn.A dengan calon isteri bernama Ny.Y;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);.

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE,SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 25/Pdt.P/2014/PA.Pyk tanggal 12 Maret 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE,SHI, Hakim-hakim Anggota serta RENOL SYAPUTRA, SHI sebagai Panitera Pengganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

Dra. Hj. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE,SHI

PANITERA PENGGANTI

RENOL SYAPUTRA, SHI

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 70.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000
5. Meterai : Rp 6.000
- Jumlah : Rp 161.000 (seratus enam puluh satu riburupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan no.25/Pdt.G/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

FUADI AZIZ, S.H, M.H